

**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HALU OLEO  
DENGAN  
PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PARUNG BOGOR**

Nomor : 1039/UN29.14/LL/2019  
Nomor : 002/CIO-PRG/MOU/VIII/2019/BS

**TENTANG**

**KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA BIDANG PETERNAKAN**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. Ir. ALI BAIN, M.Si.**

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di jalan Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Gedung Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

**BUDI SUWIKNYO**

Plant Manager – RPA Unit Parung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ciomas Adisatwa, yang berkedudukan di Jl. Raya Parung Bogor KM. 24 Gg. Sawo No. 25 Desa Jampang Kecamatan kemang Kab. Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**TUJUAN KERJASAMA**

**Pasal 1**

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada kedua belah pihak dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka kegiatan Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang peternakan.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang peternakan. Uraian rinci kegiatan kerjasama akan dimuat dalam setiap implementasi tindak lanjut kesepakatan kerjasama ini.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh PARA PIHAK.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

## **PENUTUP**

### **Pasal 6**

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan



**Dr. Ir. ALI BAIN, M.Si.**  
**NIP. 19670131 199303 1003**

**PIHAK KEDUA**

**BUDI SUWIKNYO**  
**Plant Manager**

**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HALU OLEO  
DENGAN  
PT. CIOMAS ADISATWA UNIT PARUNG BOGOR**

Nomor : 1035/UN29.14/LL/2019  
Nomor : 002/CIO-PRG/MOU/VIII/2019/BS

**TENTANG**

**KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA BIDANG PETERNAKAN**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. Ir. ALI BAIN, M.Si.**

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di jalan Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Gedung Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

**BUDI SUWIKNYO**

Plant Manager – RPA Unit Parung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ciomas Adisatwa, yang berkedudukan di Jl. Raya Parung Bogor KM. 24 Gg. Sawo No. 25 Desa Jampang Kecamatan kemang Kab. Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**TUJUAN KERJASAMA**

**Pasal 1**

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada kedua belah pihak dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka kegiatan Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang peternakan.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang peternakan. Uraian rinci kegiatan kerjasama akan dimuat dalam setiap implementasi tindak lanjut kesepakatan kerjasama ini.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh PARA PIHAK.

## **JANGKA WAKTU**

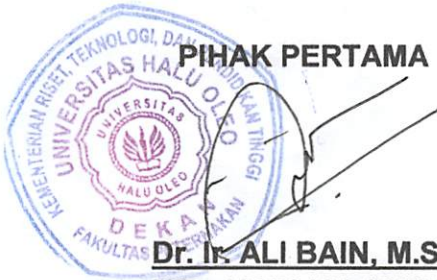
### **Pasal 5**

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

## **PENUTUP**

### **Pasal 6**

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

**PIHAK PERTAMA**  
  
**Dr. Ir. ALI BAIN, M.Si.**

**NIP. 19670131 199303 1003**

**PIHAK KEDUA**  
  
**BUDI SUWIKNYO**  
**Plant Manager**

## RANG LINGKUP KERJASAMA

### Pasal 2

Maksud Kerjasama Kerjasama sebagai yang dilaksanakan pada pasal 1 (a) di atas mencakup kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang peternakan. Urutan dari kegiatan Kerjasama akan dibuat dalam setiap implementasi tindak lanjut Kerjasama ini.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama ini akan dilaksanakan dan akan dalam bentuk perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

## PENJAJARAN

### Pasal 4

Penjajaran yang timbul sebagai akibat dari kegiatan penandatanganan Maksud Kesepakatan Kerjasama ini akan dibuat dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan Kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditunjuk oleh PARA PIHAK.

## LANJUT WAKTU

### Pasal 5

Maksud Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

## PERUTUH

### Pasal 6

1. Maksud Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (dua) set masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan ditubuh oleh lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Maksud Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Maksud Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BUDI SUWIRNYO  
Pihak Kedua

Dr. F. ALI BAIN, M.Si  
NIP. 1957041 199303 1002